Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 32587-32591

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERIZINAN ONLINE DI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Muhammad Indra Wibowo[1] Muhammad Ganesa Febrya[2] Rukhan Aqilla Majid[3] Pangestu Yoga Asrofi[4] Gunawan Widiarto Satria Utomo[5] Kuswan Hadji[6]

[1,2,3,4,5,6]Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Hukum Politik Universitas Tidar

Indrawibowo114@gmail.com[1] m.ganesa.f@gmail.com[2] abiygulabi@gmail.com[3] pangestuyogaasrofi@gmail.com[4] gunawanwsu04@gmail.com[5]

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pelayanan perizinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan investasi melalui sistem perizinan yang terintegrasi dan berbasis elektronik. Namun, implementasi sistem perizinan online di berbagai daerah masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan proses perizinan tetap berlangsung rumit dan memerlukan waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan sistem perizinan online oleh pemerintah daerah serta mengkaji dampaknya terhadap pelaku usaha dan solusi perbaikannya berdasarkan perspektif Hukum Pemerintahan Daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, termasuk laporan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyelenggaraan perizinan online meliputi banyaknya regulasi yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi, ego sektoral antarinstansi, belum optimalnya integrasi sistem informasi, serta keterbatasan kapasitas aparatur. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya dan waktu yang harus ditanggung pelaku usaha, munculnya potensi maladministrasi, serta menurunnya kepastian hukum dan minat investasi daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur perizinan, serta implementasi secara konsisten Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Kata Kunci: perizinan online, otonomi daerah, pelayanan publik, PTSP, investasi, hukum pemerintahan daerah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui penerapan sistem perizinan yang terintegrasi dan berbasis digital. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pengurusan izin, mengurangi praktik pungutan liar, serta menyederhanakan prosedur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit. Digitalisasi pelayanan perizinan menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian, implementasi sistem tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan laporan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), masyarakat dan pelaku usaha masih sering mengalami

kesulitan dalam proses perizinan. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya ego sektoral antarinstansi, banyaknya jenis perizinan yang saling tumpang tindih, serta panjangnya alur birokrasi yang harus dilalui di daerah.

Permasalahan tersebut tentu menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan. Alih-alih memberikan kemudahan, sistem pelayanan yang belum berjalan secara optimal justru dapat menghambat aktivitas masyarakat dan mengurangi minat pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan penyederhanaan regulasi yang diupayakan oleh pemerintah pusat. Apabila tidak segera diatasi, situasi tersebut berpotensi menurunkan daya tarik investasi daerah serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyelenggaraan perizinan di daerah masih belum berjalan secara efektif. Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih sederhana, cepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa sistem perizinan online yang dibuat untuk mempermudah masyarakat tetap berjalan rumit dan lama ketika diterapkan oleh pemerintah daerah?
2. Bagaimana dampak dari panjangnya birokrasi perizinan di daerah terhadap pelaku usaha, dan apa solusi konkret agar pelayanan tersebut bisa lebih cepat serta sesuai dengan aturan hukum?

METODE PENEILITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menganalisis kesesuaian antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum (das Sollen) dengan apa yang terjadi di lapangan (das Sein). Penelitian ini juga dilakukan dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) digunakan untuk menguji sinkronisasi aturan perizinan, dan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis permasalahan menggunakan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan prinsip otonomi daerah. Pendekatan kasus (case approach) digunakan melalui study kasus berbasis dokumen (secondary case study). Pengumpulan data dilakukan melalui study kepustakaan (library research), yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, serta bahan hukum sekunder berupa laporan kajian nasional dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) serta literatur yang relevan dengan permasalahan. Analisis dilakukan secara komprehensif dan mendalam dengan menafsirkan norma hukum yang relevan untuk menghasilkan solusi reformasi hukum dan kelembagaan yang idela

PEMBAHASAN

Analisis Hambatan Perizinan Online Berdasarkan Kajian Kasus KPPOD

Sistem perizinan online dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada dasarnya dirancang untuk menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun, implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa proses perizinan di tingkat pemerintah daerah masih sering dipersepsikan rumit dan memerlukan waktu yang lama akibat banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi serta panjangnya tahapan birokrasi yang dilalui. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh aspek substansial dari reformasi pelayanan. Banyak pemerintah daerah hanya mengubah mekanisme pelayanan menjadi berbasis digital tanpa melakukan penyederhanaan prosedur yang mendasarinya.

Dampaknya, antrean yang sebelumnya terjadi di loket pelayanan berpindah ke sistem elektronik, sementara persoalan utama terkait efisiensi pelayanan tetap belum terselesaikan.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari masih tingginya jumlah regulasi dan persyaratan perizinan yang berlaku di daerah. Walaupun pengajuan dokumen dilakukan melalui satu pintu, proses verifikasi dan pemeriksaan substansi tetap harus melewati berbagai tahapan pada sejumlah instansi teknis. Situasi ini diperburuk oleh kuatnya ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah yang masih mempertahankan kewenangannya dalam memberikan rekomendasi teknis sebelum izin diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hambatan lainnya muncul dari belum optimalnya integrasi data antar-sistem serta keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan. Akibatnya, pelayanan menjadi kurang efektif dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di daerah cenderung menurun.

Implikasi Kerumitan Perizinan terhadap Prinsip Hukum Pemerintahan Daerah

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Pemerintahan Daerah, kompleksitas pelayanan perizinan menunjukkan belum terwujudnya asas efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian otonomi daerah pada hakikatnya bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Realitas yang terjadi justru memperlihatkan masih banyaknya regulasi dan prosedur yang membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Kewenangan otonomi yang seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan kemudahan pelayanan dalam beberapa kasus menghasilkan aturan tambahan yang semakin memperpanjang proses perizinan dan menghambat iklim investasi daerah.

Kerumitan tersebut juga mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip pelayanan publik yang baik. Setiap penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk menjamin kesederhanaan prosedur, kecepatan pelayanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Ketika permohonan izin tertahan dalam sistem tanpa kejelasan waktu penyelesaian maupun informasi yang memadai mengenai status permohonan, hak masyarakat sebagai pengguna layanan berpotensi terabaikan. Perbaikan kondisi ini memerlukan langkah reformasi yang lebih komprehensif, terutama melalui evaluasi dan penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih serta penguatan kelembagaan PTSP agar memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengambil keputusan perizinan tanpa bergantung pada proses birokrasi yang berlapis di instansi teknis.

Dampak Rumitnya Birokrasi Perizinan di Daerah Terhadap Pelaku Usaha

Rumitnya birokrasi perizinan pada suatu daerah tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pelaku usaha baik dalam skala UMKM maupun skala usaha bermodal besar. Menurut Ekonom Universitas Diponegoro, Sugiyanto, menyatakan bahwasanya mekanisme perizinan yang sangat lama ini dikeluhkan para pegusaha sebagai akibat dari keputusan pejabat daerah untuk lebih mementingkan administrasi daripada substansi pelayanan (Terjebak Drama Saling Menyalahkan, KPPOD 2016).Karena panjangnya proses perizinan tersebut, maka pelaku usaha menjadi harus menanggung kerugian waktu dan juga biaya oportunitas yang besar. kelambatan proses perizinan ini juga mempengaruhi daya saing usaha, sebab pelaku usaha harus menunda aktivitas operasionalnya sehingga mereka kehilangan momentum pasar yang berharga (Kemenperin, 2014).

Kerumitan birokrasi perizinan ini juga memungkinkan celah terjadinya praktik maladministrasi serta pungutan tidak resmi bagi pelaku usaha. Berdasarkan penelitian (Aprianto et al., 2025) ditemukan bahwasanya penyelenggaraan sistem perizinan yang berlapis-lapis dapat menciptakan kondisi bagi pelaku usaha rentan untuk menghadapi permintaan biaya tidak resmi dari oknum pejabat yang memanfaatkan celah prosedural ini. Hambatan birokrasi seperti ini tentunya dapat menjadi beban tambahan yang sangat berarti baik bagi investor maupun pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal (Birokrasi, 2024)

Terakhir, sebagai dampak paling serius atas kerumitan proses birokrasi ini adalah munculnya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha serta investor yang mengarah pada turunnya angka investasi di Indonesia. Ketika permohonan suatu izin tertahan tanpa adanya kejelasan waktu penyelesaian atau informasi yang memadai, maka pelaku usaha menjadi tidak dapat merencanakan kegiatan bisnis

mereka secara efektif (Wijaya et al., 2026). Ketidakpastian ini juga dianggap oleh para investor sebagai suatu risiko non pasar yang sangat serius yang kemudian berujung pada pembatalan proyek investasi yang mereka lakukan tersebut (Yuliana, 2025). Iklim investasi daerah yang tidak kondusif tersebut akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi lokal dan berkurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat.

Solusi Konkret Percepatan Pelayanan Sesuai Aturan Hukum

Guna menghindari berbagai dampak buruk atas rumitnya birokrasi perizinan pada suatu daerah maka diperlukan beberapa solusi guna mempercepat proses birokrasi tersebut. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah dengan menerapkan secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Dalam regulasi ini, terdapat mekanisme penetapan batas waktu secara tegas yang memungkinkan tercapainya efisiensi waktu dan biaya serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Dalam PP ini juga termuat pengaturan fiktif positif yang memungkinkan diterbitkannya permohonan pelaku usaha ketika keputusan teknis tidal diberikan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu terdapat juga bentuk pelarangan bagi lembaga pemerintah untuk menerbitkan syarat perizinan di luar dari yang telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 ini sehingga risiko maladministrasi serta pungutan liar dapat diredam.

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan harmonisasi peraturan dari pemerintah pusat dengan peraturan-peraturan daerah yang saling tumpang tindih. Harmonisasi peraturan perundang-undangan ini diperlukan agar proses deregulasi pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara konsisten pada lingkup daerah tanpa adanya permasalahan kekosongan hukum ataupun multirafsir peraturan oleh instansi daerah tersebut. Proses harmonisasi ini dapat dilakukan melalui tahapan evaluasi terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan deregulasi nasional serta pemberian panduan teknis tata cara pengimplementasi kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah (Setyasih, 2023).

KESIMPULAN

Sistem perizinan online yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya di tingkat pemerintah daerah. Hambatan tersebut disebabkan oleh masih banyaknya regulasi dan persyaratan perizinan yang tumpang tindih, panjangnya alur birokrasi, kuatnya ego sektoral antarinstansi, serta belum optimalnya integrasi sistem dan kapasitas sumber daya aparatur. Akibatnya, digitalisasi pelayanan belum mampu sepenuhnya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sebagaimana tujuan reformasi birokrasi dan otonomi daerah.

Kerumitan birokrasi perizinan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha, antara lain meningkatnya biaya dan waktu pengurusan izin, tertundanya kegiatan usaha, munculnya peluang terjadinya maladministrasi dan pungutan tidak resmi, serta berkurangnya kepastian hukum yang dapat menurunkan minat investasi di daerah. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, khususnya asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah reformasi yang konkret melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan perizinan, penguatan kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta implementasi secara konsisten Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan upaya tersebut, sistem perizinan di daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

REFERENCES

Aprianto, S., Hermana, M. A., & Francisco, D. J. (2025). Analysis Of Maladministration In The Online Licensing System In Indonesia Analisis Maladministrasi Dalam Sistem Perizinan Online Di Indonesia.

Birokrasi, H. S. (2024, May 24). Hambatan Birokrasi dalam Investasi Asing di Indonesia. Seputar Birokrasi. https://seputarbirokrasi.com/hambatan-birokrasi-dalam-investasi-asing-di-indonesia/

Kemenperin: Prosedur Perizinan dan Birokrasi Harus Dibenahi. (n.d.). Retrieved June 9, 2026, from https://kemenperin.go.id/artikel/10302/Prosedur-Perizinan-dan-Birokrasi-Harus-Dibenahi

Setyasih, E. T. (2023). REFORMASI BIROKRASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA.

Terjebak Drama Saling Menyalahkan. (n.d.). Retrieved June 9, 2026, from https://www.kppod.org/berita/view?id=513

Wijaya, E. A., Kumalasari, N., & Adonara, F. F. (2026). Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 331–342. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3080

Yuliana. (2025). Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Invetasi Asing di Indonesia. https://doi.org/10.5281/ZENODO.17413693

Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ridwan HR. (2023). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Sinambela, L. P. (2019). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Anggara, S. (2018). Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Hadjon, P. M., dkk. (2015). Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti.

HR, Ridwan. (2023). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Indroharto. (2016). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine S.T. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (2016). Terjebak Drama Saling Menyalahkan: Problematika Pelayanan Perizinan di Daerah. Jakarta: KPPOD.

Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Sedarmayanti. (2018). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.

Sinambela, Lijan Poltak. (2019). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafrudin, Ateng. (2017). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Bandung: Alumni.